

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Aborsi kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan *abortus* berasal dari bahasa latin,yang secara etimologis, aborsi dapat diartikan sebagai gugur kandungan atau keguguran.¹ Aborsi dalam Bahasa arab disebut *ijhadh* yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar atau menyingkirkan.² Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah 1) terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup keguguranatau keluron. 2) keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (untuk mahluk hidup). 3) guguran (janin).³ Sepanjang sejarah, aborsi telah ditafsirkan tidak hanya sebagai aborsi, tetapi juga sebagai pembunuhan bayi, pembunuhan anal-anak, yang ditemukan diberbagai tempat dan budaya.

Menurut catatan sejarah, praktik aborsi tertua berasal dari china. Hal ini dijelaskan dalam manuskrip medis yang berusia 5.000 tahun, dalam manuskrip medis tersebut menunjukkan penggunaan merkuri (shuyin) sebagai obat aborsi. Rekam medis (materia medica) shen nong seorang dokter terkenal china, menyebut *Trichosanthes kirilowii* ini adalah pill aborsi dari china. Praktek aborsi adalah umum di Yunani. Orang Yunani tidak menganggap aborsi sebagai tindakan keji atau pembunuhan.⁴

Di university of California, San Francisco memiliki tim peneliti yang telah menyelidiki 1.000 wanita yang mencari aborsi di 21 negara berbeda selama lima tahun terakhir (2016-2021). Perempuan ini dipecah menjadi 2 sub kelompok: mereka yang rela menerima aborsi, dan mereka yang ditolak karena berada

¹ Hasan. M. ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998

² Saifullah. Muh, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan*, jurnal social humaniora,vol 4 no.1,2011

³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁴ <https://www.minews.id/headline/sering-jadi-kontroversi-ini-sejarah-aborsi-di-dunia-dan-masuk-ke-indonesia> diakses pada 19 september 2022

diluar batas gestational hukum negara (24-26 minggu). Wanita yang ditolak ini dibagi lagi menjadi wanita yang berakhir dengan keguguran atau melakukan aborsi dengan cara lain. Setiap enam bulan, para peneliti mengamati masing-masing wanita ini untuk menilai Kesehatan mental mereka.⁵

Setiap tahun, tidak kurang dari 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia, di Indonesia berdasarkan data survey demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup.⁶ Dan kasus tindakan aborsi dikalangan remaja, didapatkan 2,6 juta jiwa pertahunnya dari jumlah 27% atau 700.000 kalangan remaja yang melakukan tindakan aborsi. Terdapat 15%-50% di Indonesia kasus kematian ibu disebabkan karena tindakan aborsi yang tidak aman terkhusus pada kalangan remaja.⁷

Aborsi memiliki resiko tinggi, bahkan dapat beresiko fatal bagi kesehatan dan keselamatan wanita berupa kematian. Brian clowes menjelaskan dalam bukunya yang berjudul facts of life bahwa jika melakukan aborsi saat ataupun setelahnya, ada beberapa resiko yang dihadapi.⁸ Wanita yang melakukan tindakan aborsi dapat mengganggu kesehatan fisiknya, yaitu kematian mendadak akibat terjadinya pendarahan hebat, pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat dari infeksi serius di sekitar kandungan rahim yang robek, kerusakan pada leher rahim, kanker payudara, tidak mampu memiliki keturunan lagi atau mandul, kanker leher rahim, kelainan plasenta atau ari-ari. Dan wanita yang melakukan tindakan aborsi juga dapat mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, diantaranya hilangnya atau kehilangan harga diri, berteriak secara histeris, selalu bermimpi buruk mengenai bayinya, ingin melakukan bunuh diri, mulai menggunakan obat-obatan terlarang, dan tidak dapat menikmati hubungan seksualnya.⁹

⁵ <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> diakses pada 20 september 2021

⁶ Ibid

⁷ Depkes RI. 2011, angka kematian ibu penyebab Tindakan aborsi
<http://www.depkesRI/kesrepro.php?q=2122>

⁸ Saifullah, Moh: *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan*, juni 2012 hlm.2

⁹ Kartini. *Psikologi social II kenakalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010

Berbicara tentang resiko pada kesehatan mental, pada zaman sekarang banyaknya kehamilan yang terjadi pada waktu dan situasi yang tidak tepat dan memiliki dampak jangka panjang untuk kualitas diri ibu kedepannya. Banyaknya wanita menjadi ibu hamil diusia yang sangat belia.

Terjadi di beberapa kasus, beberapa pelajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan insiden kehamilan. Dan adapun kehamilan pada wanita karir yang berstatus lajang dapat mengganggu kestabilan dan produktivitas serta citra diri dalam karir mereka. Kekurangan dalam sumber finansial untuk menutupi besarnya biaya yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran dan membesarkan anak pun turut menjadi problematika yang sulit diselesaikan.¹⁰

Dibalik berbagai fenomena resiko aborsi yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa fenomena pro terhadap Tindakan aborsi yang dilandasi hak asasi manusia atau *human rights*. Menurut *protocol on the rights of women in Africa*, hak reproduksi wanita merupakan hak asasi manusia.¹¹ “Wanita memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri”, ungkapan tersebut seringkali kita dengar, hal itulah yang diusung-usungkan oleh para penggiat HAM. Tindakan pro terhadap aborsi ini, berlandaskan atas konsep bahwa Wanita memiliki keputusan atas tubuhnya.

Sedang itu, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang aborsi, yaitu pada undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, mengenai keselamatan dan kesehatan seorang ibu. Pada pasal 75 ayat 1 dan 2, berbunyi :

“setiap orang dilarang melakukan aborsi”

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat

¹⁰ <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> diakses pada 20 september 2022

¹¹ Pasal 14, *the African women's protocol*. 2005

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa haram hukumnya untuk melakukan tindakan aborsi, dan pada pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian aborsi jika adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Maka, dapat kita pahami undang-undang tersebut menyimpulkan tindakan aborsi menjadi boleh hukumnya dengan beberapa alasan darurat, salah satunya ialah dapat mengancam kesehatan ibu hamil. Sah saja hukumnya bagi seorang ibu hamil menggugurkan janin demi keselamatan dan kesehatan sang ibu, namun dalam undang-undang tidak terdapat ketentuan batasan usia janin yang diperbolehkan untuk diaborsi.¹²

Dan Fatwal Majelis Ulama Indonesia pun mengatur akan hal tersebut, dijelaskan pada putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 4 Tahun 2005 tentang aborsi. Yang menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak diperbolehkan terkecuali dalam kondisi darurat. Sama halnya dengan Undang-Undang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun mempunyai syarat ketentuan yang berlaku yaitu jika ibu yang mengandung mengalami sakit fisik yang berat dan harus ditetapkan oleh tim medis, kehamilan yang mengancam nyawa sang ibu, janin yang dikandung mengalami cacat fisik, korban pemerkosaan, aborsi dapat dilakukan sebelum janin berusia 40 hari, dan haram jika kandungan tersebut hasil dari perzinahan.¹³

Dalam hukum Islam Al-quran telah menjelaskan bahwa pengangguran janin atau aborsi sama saja dengan membunuh janin atau cabang anak, yang tercantum dalam surat al-Israa ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

¹² Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

¹³¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹⁴

Ada beberapa pendapat mengenai tindakan aborsi menurut ulama terdahulu, Imam Malik berpendapat bahwa pengguguran diharamkan jika dilakukan setelah ditupnya ruh pada janin tersebut. Pendapat Al-Imam Kurasyi dan lainnya ulama malikiyah yang mengharamkan secara mutlak atas suatu pengguguran janin walaupun usia kandungan atau janin sebelum peniupan ruh atau 40 hari. Sedangkan Imam Syafi'i sepakat berpendapat bahwa pengguguran haram dilakukan jika usia kandungan atau janin telah ditiupkan ruh. Dan jika sebelum peniupan ruh di perbolehkan jika atas dasar kedaruratan.¹⁵ Berbicara hukum aborsi yang terdapat di Indonesia, negara Malaysia pun memiliki hukum yang mengatur tentang aborsi, dijelaskan pada kanun keseksaan malaysia akta 574 seksyen 312.

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan seorang perempuan yang hamil gugur hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; dan jika perempuan itu mengandung anak yang telah bersifat, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda.”¹⁶

Seksyen 312 diatas menjelaskan bahwa seorang wanita yang menyebabkan diri sendirinya mengalami keguguran itu termasuk pada pengertian seksyen ini. Pengecualian dinyatakan secara khusus pada wanita yang terdaftar pada akta perubatan 1971 yang menjelaskan jika sang ibu atau wanita tersebut berhati yang murni, beresiko jika kandungan tersebut dilanjutkan, dan sang ibu memiliki sakit fisik atau mental dan tidak bisa menjaga kandungan tersebut.¹⁷ Kanun keseksaan atau perundangan tersebut menjelaskan tentang hukuman-

¹⁴ <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html> diakses pada 28 September 2022

¹⁵ Jamil, Makiah Tussaripah. *Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam Dan Perundangan Di Malaysia*, Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia, hlm.4

¹⁶ Jamil. Makiah Tussaripah. *Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam Dan Perundangan Di Malaysia*, Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia, hlm.9

¹⁷ Ibid

hukuman bagi pelaku yang melakukan aborsi disengaja maupun tidak disengaja.

Jika dibandingkan antara hukum Indonesia dan Malaysia, itu memiliki persamaan yaitu sama-sama memperbolehkan tindakan aborsi tersebut jika terdapat unsur darurat. Jika kita berbicara tentang persamaan hukum kedua negara tersebut, penulis pun melihat perbedaan dari dua negara tersebut, yaitu terdapat pada Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574 tidak diperbolehkannya bagi korban pemerkosaan untuk melakukan tindakan aborsi,¹⁸ namun pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2005 tentang aborsi di Indonesia memperbolehkan melakukan tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan jika telah ditetapkan oleh keluarga korban, dokter, dan ulama.¹⁹

Tindakan menggugurkan cabang bayi dalam kandungan adalah tindakan kriminal, bahkan bagi sebagian orang itu pilihan terpahit untuk melakukan tindakan tersebut, tidak sedikit wanita yang menjadikan hal tersebut jalan keluar dari kehamilan yang tidak diharapkan. Memutuskan untuk melakukan aborsi tidak semudah yang dibayangkan, sampai saat ini pelayanan tindak aborsi yang baik sangat sulit didapatkan.²⁰

Dapat disimpulkan, penulis memandang adanya berbagai permasalahan, itulah mengapa penelitian ini harus dilakukan karena adanya perbedaan hukum serta pengaplikasiannya antar dua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dua negara tersebut memiliki hukum yang berbeda tentang aborsi itu sendiri serta memiliki landasan pertimbangan hukum yang berbeda sehingga point-point hukuman bagi pelanggar perundangan tersebut dapat dihukum secara berbeda. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, penulis memutuskan meneliti masalah ini dengan judul : **“Perbandingan Hukum Aborsi Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Dan Kanun**

¹⁸ Kanun keseksaan Malaysia akta 574

¹⁹ Fatwa majelis ulama Indonesia No.4 tahun 2005 tentang aborsi

²⁰ Saifullah. Muh, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan*, jurnal social humaniora, vol 4 no.1,2011

Keseksaan Malaysia Perspektif Maqoshid Syari'ah (Studi Analisis Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Dan Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan kajian dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia ?
2. Bagaimana Hukum Aborsi menurut Kanun Keseksaan Malaysia ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia ?
4. Bagaimana tinjauang Maqoshid Syariah terhadap Hukum Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia ?

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

- a. Secara khusus, yaitu memenuhi persyaratan formalitas dalam mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum Strata I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Secara umum:
 1. Untuk mengetahui Hukum Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia
 2. Untuk mengetahui Hukum Aborsi menurut Kanun Keseksaan Malaysia
 3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Hukum Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia

4. Untuk mengetahui tinjauang Maqoshid Syariah terhadap Hukum Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Indonesia dan Kanun Keseksaan Malaysia ?

D. Tinjau Pustaka

Dalam Pengerjaan tulisan ini, Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang dapat dijadikan referensi, diantaranya:

1. Skripsi ini yang ditulis oleh Dhafiq Athman pada tahun 2019 berjudul uqubat jarimah aborsi menurut seksyen 312 kanun keseksaan²¹ menjelaskan tentang bagaimana hukum pada undang-undang yang terdapat di Malaysia yaitu Kanun Keseksaan Seksyen 312, ia menjelaskan bagaimana hukum bagi tindakan aborsi yang disengaja yang terdapat pada seksyen tersebut serutama di Selangor Malaysia. bagaimana praktek aborsi dan factor terjadinya aborsi dan efektivitas penerapan suatu Uqubat Seksyen 312 Kanun Keseksaan dalam kejahatan aborsi di negeri Selangor. Dapat kita simpulkan hasil penelitian bahwa di Selangor terdapat beberapa praktek untuk melakukan aborsi seperti praktek yang dilakukan tradisional, modern, praktek injeksi mematikan janin dan melalui obat-obatan.
2. Skripsi karya Landi Iskandar pada tahun 2019 berjudul kedudukan hukum abortus provocatus dalam Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi dan pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan,²² Skripsi ini ditulis oleh landi Iskandar yang menjelaskan tentang hukum pelaku Tindakan aborsi yang di dibandingkan antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Kesehatan yang ada di negara ini.
3. Skripsi karya Putri Syuhada (2019) berjudul hukum aborsi studi perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia, penulis menjelaskan pada penelitian ini bagaimana hukum aborsi di Indonesia

²¹ Athman. Dhafiq, *Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312 Kanun Keseksaan*, skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

²² Iskandar.Landi, *Kedudukan Hukum Abortus Provocatus Dalam Fatwa Mui No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi Dan Pasal 75uu No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

dan Malaysia. Yaitu pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan hukum islam diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomer 4 tahun 2005. Dan pada hukum di Malaysia diatur oleh kanun keseksaan Malaysia akta 574 dan muzarah jawatankuasa fatwa majelis kebangsaan bagi hal ehwal ugama islam Malaysia.²³

4. Jurnal (2012) dengan judul Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia karya Makiah Tussaripah Jamil, jurnal ini menjelaskan tentang perundangan dan hukum aborsi yang ada di Malaysia. Penulis juga menjelaskan permasalahan bersifat domestic antarbangsa dan juga bertujuan untuk memahami definisi dengan konsep pengguguran secara tehnikal dengan merujuk kepada pengertian menurut ilmu perbuatan dan perspektif islam.²⁴
5. Skripsi yang berjudul Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia yang ditulis oleh A Fitriani (2009).²⁵ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pandangan MUI tentang diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi pada bayi yang terdeteksi virus HIV. Dengan syarat, virus HIV/AIDS sudah mutlak terdeteksi pada janin tersebut, ini dilakukan dengan alasan nantinya ditakutkan mengancam nyawa sang ibu yang mengandung. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dan skripsi A. Fitriani adalah bahwa skripsi tersebut membahas pandangan MUI mengenai aborsi bayi yang terdeteksi virus HIV sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai aborsi akibat pemerkosaan.²⁶

²³ Syuhada. Putri, *Hukum Aborsi: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*, Universitas Internasional Batam, 2019.

²⁴ Jamil, Makiah Tussaripah, *Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia*, Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia. 2012

²⁵ A. Fitriani, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

²⁶ A. Fitriani, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV Menurut Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis berfikir bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Yaitu beberapa pembahasan dan point- point yang di jelaskan oleh peneliti akan lebih mengerucut pada hukum aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009²⁷ dan kanun keseksaan Malaysia akta 574²⁸ Perspektif Maqoshid Al-Syariah sehingga dapat kita ketahui bahwa adanya perbedaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian karya Putri Syuhada tahun 2019 diatas membahas secara universal hukum-hukum yang terdapat pada kedua negara tersebut, namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu mempunyai metode yang berbeda serta menggunakan tinjauan teori yang berbeda.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian

Tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta ibahat (kebolehan) merupakan pendefinisian serta penjabaran maksud dari Maqoshid Syariah .²⁹ Maqoshid ayariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah yang memiliki kedudukan mudhaf dan mudhafun ilaih atau memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Kata maqoshid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Assyari'ah adalah hukum allah, baik yang ditetapkan oleh allah secara langsung melalui al-quran, maupun ditetapkan oleh nabi sebagai penjelas dalam bentuk assunah. Maka, dapat dipahami bahwa Maqoshid Syariah yakni apa yang dimaksud oleh allah dalam menetapkan suatu hukum.³⁰

Maslahah atau maslahat untuk memberi kemaslahatan kepada umat manusia dunia dan akhirat merupakan tujuan utama mengapa Allah SWT menetapkan hukum itu sendiri. Al masalahah secara

²⁷ Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009

²⁸ Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574

²⁹Yusuf. Al-qordhowi, *Dirasah Fi Fiqh Maqoshid Al-Syari'ah: Bainaal-Maqashid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Usul Al-Syariah* , juz 1.kairo,hlm 20.2006

³⁰ Syarifuddin.Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta:kencana.hlm 231,2008.

etimologi memiliki arti sesuatu yang baik, oleh karena itu akal sehat dapat menerima serta menimbulkan kesenangan dan kepuasan. Masalah dibagi kedalam beberapa segi. Dilihat dari segi tujuan dibagi menjadi dua yaitu:

Yang pertama, mendatangkan manfaat kepada umat manusia, manfaat itu ada yang dapat dirasakan secara langsung atau instan dan ada pula yang dirasakan tidak langsung atau dikemudian hari.

Yang kedua, yaitu menghindari kemadhorotan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan diakhirat. Sama halnya dengan manfaat, madhorot pun ada yang dapat dirasakan secara langsung ada pula yang dirasakan secara tidak langsung.

Terdapat lima ruang lingkup mashlahaha jika dilihat dari segi sasaran : yang pertama, memelihara agama atau keberagamaan. Yang kedua, memelihara jiwa atau diri. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara harta. Yang kelima yaitu, memelihara keturunan. Sebagai umat manusia wajib menjaga, melindungi keturunan atau anak. Selaras dengan itu, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang hak perlindungan anak, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (viability) merupakan definisi aborsi menurut medis. Sedangkan, aborsi therapeutic/Medicinalis adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang memiliki penyakit ataupun trauma yang akan berakibat fatal pada keselamatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain therapeutic dan dilarang oleh hukum.³¹ Pada dasarnya

³¹ C.B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, hlm 37, Jakarta, 2002

hukum aborsi yaitu haram seperti dijelaskan dalam surat Al-Israa ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³²

Didalam surat al-Madinah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, altalu bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas bumi.³³

Praktik aborsi tidak pernah dibenarkan oleh Allah SWT dan memang pada hakikatnya aborsi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun, banyaknya kejadian tindak pidana perkosaan menjadi pertimbangan, sebab bagi korban pemerkosaan, kehamilan yang dialaminya merupakan kehamilan yang tidak diinginkan serta memiliki berbagai dampak negatif. Namun disamping itu hak janin

³² Lajnah Pentashih Lajnal Al-Quran, Department Agama, Al-Quran dan terjemaha. Hlm.388

³³ Lajnah Pentashih Lajnal Al-Quran, Departemen Agama, Al-Quran dan terjemaha. Hlm.149

untuk hidup dikorbankan demi seorang Wanita yang hamil akibat perkosaan. Kedua makhluk yang sama-sama memiliki hak tersebutlah yang menjadikan isu aborsi ini renyah untuk dikaji.

Sebagaimana kita ketahui Bersama, Anak adalah Amanah sekaligus karunia Allah yang tidak boleh disia-siakan. Hak asasi anak jelas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dalam undang-undang republic Indonesia tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari segi kehidupan bangsa dan negara anak adalah generasi bangsa yang berhak dilindungi dari kekerasan kriminalitas.³⁴

Aborsi masih jadi kontroversi dan tabu di beberapa kalangan masyarakat, Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut bagian dari pembunuhan dan tidak diperbolehkan. Walaupun aborsi tidak diperbolehkan, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa adanya terkecualian melakukan aborsi itu sendiri. Aborsi boleh dilakukan atas unsur darurat seperti yang di jelaskan pada perundangan di Indonesia.³⁵ Aborsi umumnya memiliki banyak tujuan sebagai contoh tujuan kesehatan dan mental. Jika ditinjau dari sisi hak asasi manusia Seorang ibu memiliki otoritas terhadap tubuhnya, begitupun pada janin yang memiliki untuk hak hidup.

Janin mempunyai hak perlindungan dari negara yang harus ditegakan. Batasan usia janin dalam perut yang mendapatkan hak perlindungan hidup dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perintah di Indonesia. Namun tujuan yang akan dilakukan sama yaitu memberikan perlindungan terhadap anak.³⁶ Hak-hak manusia disebut hak asasi, karena dianggap fundament yang diatasnya seluruh organisasi hidup Bersama harus dibangun dan merupakan asas undang-

³⁴ Djamil, M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,2013

³⁵ Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika aditama,hlm 2, Bandung.2005

undang. Makna hak-hak asasi itu menjadi jelas, bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini.³⁷

Sebagaimana tercantum pada undang-undang No 36 tahun 2009 pasal 75 ayat satu menunjukkan adanya kebolehan aborsi. Pada ayat kedua adanya syarat bagi orang yang akan melakukan aborsi yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan: atau
2. Kemahilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2005, aborsi diharamkan hukumnya dilakukan jika telah terjadinya implasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi). Namun aborsi diperbolehkan karena uzur, baik bersifat darurat maupun hajat, seperti kehamilan dapat membahayakan ibu dan janin, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, Perempuan hamil menderita sakit fisik berat (kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakitpenyakit fisik berat lainnya), Dan korban pemerkosaan.

Namun hukum perundangan pada kanun keseksaan Malaysia akta 574 seksyen 312

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan seorang perempuan yang hamil gugur hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; dan jika perempuan itu mengandung anak yang telah bersifat, hendaklah

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika aditama, hlm13, Bandung.2005

diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda.³⁸

Seksyen 312 diatas menjelaskan bahwa seorang wanita yang menyebabkan diri sendirinya mengalami keguguran itu termasuk pada pengertian seksyen ini. Pengecualian dinyatakan secara khusus pada wanita yang terdaftar pada akta perubatan 1971 yang menjelaskan jika sang ibu atau wanita tersebut berhati yang murni, beresiko jika kandungan tersebut dilanjutkan, dan sang ibu memiliki sakit fisik atau mental dan tidak bisa menjaga kandungan tersebut.³⁹ Kanun keseksaan atau perundangan tersebut menjelaskan tentang hukuman-hukuman bagi pelaku yang melakukan aborsi disengaja maupun tidak disengaja.



³⁸ Jamil, Makiah Tussaripah, *Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia*, Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia, hlm.9

³⁹ Jamil, Makiah Tussaripah, *Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia*, Kuala Pilah Negeri Sembilan, Malaysia, hlm.9